PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM
Jalan Langko No. 68A Mataram Telp.(0370)621293-631142
Fax.(0370)640633
Website : www.pn-mataram.go.id E-mail : info@pn-mataram.go.id

P U T U S A N

NOMOR 37/Pid.Sus/2021/PN Mtr

PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU

ATAS NAMA TERDAKWA :

NULIN ANDIANTI

MAJELIS HAKIM :
KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.
KADEK DEDY ARCANA, S.H. M.H.
DWIANTO JATI SUMIRAT

PANITERA PENGGANTI :
SUHAEDI SUSANTO, S.H.

P U T U S A N

Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	NULIN ANDIANTI
Tempat lahir	:	Loloan
Umur/tanggal lahir	:	30 Th/12 Desember 1990
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Barung Birak RT/RW 001/000,Desa Sambik Elen Kec. Bayan Kab.Lombok Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum selama jalannya persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi jalannya proses persidangan ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Nulin Andianti bersalah melakukan tindak Pidana " *pemilu",* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nulin Andianti berupa Pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar RP. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Foto copy Daftar Hadir Pemilih pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah di legalisir.
   - Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
   - Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan –KWK atas nama atas nama NULIN ANDIANTI (P) No. Urut 230, tanggal 7 Desember 2020 yang telah di legalisir
   - Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020 yang telah dilegalisir.
   - Foto copy Daftar Pemilih Tambahan pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
   - 1 (Satu) Lembar KTP-ELEKTRONIK Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor NIK : 5208045212900001 An. NULIN ANDIANTI warna biru

   Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara Lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya berjanji tidak mengulang perbuatannya ini lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-602/MATAR/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa Terdakwa Nulin Andiati pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 11.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di TPS 7 tepatnya di Dusun Barung Birak Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa 8 Desember 2020 menerima undangan dari KPPS yaitu surat pemberitahuan pemungutan suara(Model C) untuk melakukan pencoblosan di TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara. sehingga dengan adanya surat tersebut pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa berangkat menuju TPS 2 sambil membawa surat Pemberitahuan pemungutan Suara (Model C) tersebut sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa tiba di TPS 02 kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi mustiadi selaku PPK Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa menandatangani daftar hadir yang saat itu telah terdaftar pada nomor urut 230, setelah itu saksi Firnadi, S.Ap selaku KPPS di TPS 02 memberikan 2 (dua) lembar kertas suara kepada Terdakwa selanjutnya saksi Firnadi, S.Ap melihat Terdakwa masuk ke dalam bilik suara. Setelah itu Terdakwa keluar dari bilik suara dan menyerahkan kertas suara yang telah dilipat kepada petugas dan kemudian saksi Astradi menuangkan tinta pada salah satu jari Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa telah memiliki KTP dengan NIK : 5208045212900001 beralamat di Dusun barung Birak RT 001, Desa Sambik Elen, Kecamatan

Bayan, Kabupaten Lombok Utara selanjutnya sekitar pukul 12.00 Terdakwa dengan sengaja berangkat menuju TPS 7 Dusun Barung Birak Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara sambil membawa kartu identitas berupa KTP dengan tujuan untuk kembali melakukan pencoblosan . saat tiba di TPS 07 sekitar pukul 12.04 wita kemudian Terdakwa bertemu dengan petugas KPPS yaitu saksi Sri Budi Utami, S.pd dimana saat itu Terdakwa mengaku belum memilih.

- Bahwa atas dasar pengakuan tersebut selanjutnya saksi Sri Budi S,Pd mengkonfirmasi kepada PPS Sambik Elen Sdr. HABIB melalui WA Group mengenai apakah yang bersangkutan sudah memilih atau tidak. Saat itu setelah sekitar 10 menit baru ada konfirmasi yang masuk di grup WA yang meminta saya selaku Ketua KPPS di TPS 07 Desa Sambik Elen untuk menanyakan atau meminta izin kepada Panwas setempat (Sdr. HARUN) mengenai boleh atau tidak yang bersangkutan memilih. Sehingga setelah adanya konfirmasi dari Panwas Desa yaitu Sdr. HARUN tentang pertanyaan Ketua KPPS di Grup WA bahwa dibolehkan untuk memilih di TPS 07 Desa Sambik Elen karena jam sudah menunjukkan pukul 12.04 Wita,
- Bahwa karena tidak terdaftar di DPT (Daftar pemilih Tetap) selanjutnya Terdakwa terdaftar sebagai DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dengan nomor urut 1 (satu) sebelum melakukan pencoblosan terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap jari Terdakwa NULIN ANDIANTI oleh anggota KPPS 4 di TPS 7 saat itu melihat jari Terdakwa bersih tidak ada bekas tinta pemilihan. Sehingga saat itu saksi Sri budi S,Pd memberikan surat suara kepada Terdakwa NULIN ANDIANTI dan selanjutnya Terdakwa dipersilahkan masuk ke bilik suara untuk memilih.
- Bahwa saksi Sri Budi S,Pd melihat Terdakwa keluar dari bilik suara dan memasukan kertas suara di kotak suara, setelah itu petugas KPPS 4 menuangkan tinta pada jari Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa saksi Habuburrahman als Habib selaku PPS Desa loloan kecamatan Bayan membaca di WA Group saksi SRI BUDI UTAMI selaku Ketua KPPS TPS 07 Barung Birak, Ds. Sambik Elen, Kec. Bayan, KLU, mengirimkan foto KTP Terdakwa NULIN ANDIANTI di group PPS dan KPPS Ds. Sambik Elen, selanjutnya saksi habiburrahman als Habib melakukan proses pengecekan atas KTP tersebut dan hasil yang didapatkan dari operator yaitu LALU PUTRA bahwa Terdakwa NULIN ANDIANTI terdaftar di DPT TPS 02 Dsn. Loloan, Ds. Loloan, Kec. Bayan, KLU, dan sudah melakukan pecoblosan.
- Bahwa selanjutnya saksi Habiburrahman als Habib langsung bergegas ke

lokasi ke TPS 07 Dsn. Barung Birak dan mendapatkan informasi dari saksi SRI BUDI UTAMI bahwa diketahui Terdakwa NULIN ANDIANTI sudah melakukan pencoblosan / memberikan hak pilihnya / suara sudah 2 (dua) kali. Setelah itu pawascam Kecamatan bayan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Deny Hartawan,S.H. selaku kadiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu kabupaten Lombok Utara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan *(eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi diantara lain:

Saksi 1 Nama : **DENI HARTAWAN, S.H.**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pelanggaran tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 02 dan TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan dari Panwascam Kecamatan Bayan sekitar jam 13.00 Wita;
- Bahwa Panwascam Bayan melaporkan Terdakwa NULIN ANDIATI melakukan pemilihan atau pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali ditempat TPS yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan pemungutan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pertama dilakukan di TPS 02 Dusun Loloan dengan menggunakan surat Formulir Model C sedangkan di TPS 07 Dusun Sambik Elen Desa Sambik dengan menggunakan KTP ;
- Bahwa Terdakwa seharusnya terdaftar di TPS 2 Dusun Loloan Desa Loloan Kecamatan Bayan ;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali dengan cara mengaku belum melakukan pencoblosan dan tidak ada menerima surat Formulir Model C;

- Bahwa yang memberikan persetujuan Terdakwa untuk melakukan pencoblosan di TPS 07 Dusun Sambik Elen Desa Sambik adalah Ketua KPPS;
- bahwa menurut pengakuan Ketua KPPS di TPS 07 Dusun Sambik sudah melakukan pengecekan melalui aplikasi group WA KPPS dan melakukan pemeriksaan tanda tinta di jari Terdakwa dan tidak ada bekas tinta ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi langsung menuju TPS 07 Dusun Berung Birak Desa Sambik Elen untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran kejadian tersebut, selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dengan saksi - saksi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencoblosan di TPS 02 ada mengisi buku daftar hadir dan di TPS 07 Terdakwa juga ada mengisi buku daftar hadir;
- Bahwa berdasarkan nomor urut Terdakwa di Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada dinomor urut 230;
- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau sudah melakukan pemungutan suara sebanyak 2 (dua) kali dan mengaku mencoblos pasangan nomor urut 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 Kali dengan alasan Terdakwa hanya iseng saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa melakukan pemungutan suara sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan di TPS 02 dan TPS 07 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2 Nama : **MUSTIADI**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 02 dan TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Anggota PPS Desa Loan bernama LALU PUTRASIH;
- Bahwa berdasarkan laporan LALU PUTRASIH Terdakwa telah melakukan pencoblosan suara sebanyak 2 (dua) kali di dua lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda yaitu di TPS 02 dan TPS 07;

- Bahwa Terdakwa terdaftar di DPT di TPS 02 Dusun Loloan dan mendapat undangan surat Formulir Model C;
- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 2 dengan menggunakan surat Formulir Model C, kemudian melakukan pencoblosan juga di TPS 07 dengan menggunakan KTP;
- Bahwa saksi melihat waktu Terdakwa datang mencoblos ke TPS 02 Dusun Loloan;
- Bahwa Terdakwa ada mengisi Buku Daftar Hadir;
- Bahwa saksi bisa melakukan pencoblosan di TPS 07 karena Terdakwa pernah menjadi tetangga dengan orang tua saya di Dusun Loloan, setelah Terdakwa menikah kemudian pindah ke Dusun Barung Birak dan membuat KTP baru di Dusun Barung Birak daerah wilayah pencoblosan TPS 07;
- Bahwa Terdakwa masih tercatat status warga Dusun Loloan dan masih masuk dalam DPT karena tidak memberikan laporan pindah kepada RT setempat dan telah membuat KTP-E baru yang menerangkan pindah domisili;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota KPPS 2 telah memeriksa dokumen Daftar Hadir, dan surat pemberitahuan pemungutan suara dengan surat Formulir Model C milik Terdakwa yang tercatat dengan nomor urut DPT 230;
- Bahwa jarak antara TPS 02 dengan TPS 07 lumayan jauh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 Nama : **FIRNADI**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 02 dan TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua KPPS di TPS 02 mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Anggota TPS Desa Loan bernama LALU PUTRASIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemilihan atau pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali ditempat TPS yang berbeda yaitu di TPS 02 dan TPS 07;
- Bahwa Terdakwa seharusnya menjadi pemilih di DPT di TPS 02 Dusun Loloan dan sudah mendapat undangan berupa surat Formulir Model C ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 02 sekitar jam 10. 00 Wita ;

- Bahwa Terdakwa waktu mendatangi TPS 02 ada menunjukan surat Formulir Model C dan mengisi Buku Daftar Hadir sebelum melakukan pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan pencoblosan di TPS 07 dengan cara mengaku belum mencoblos dan memperlihatkan bukti bahwa tinta dijari tidak ada;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali hanya iseng saja;
- Bahwa Terdakwa masih terdaftar sebagai DPT di Dusun Loloan TPS 02 karena tidak melakukan peaporan pindah tempat tinggal kepada RT setempat sehingga namanya masih muncul dalam DPT di Dusun Loloan TPS 02 ;
- Bahwa Terdakwa malakukan pencoblosan di TPS 07 dengan menggunakan KTP E;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota KPPS 2 telah memeriksa dokumen Daftar Hadir di TPS 02 dan TPS 07, dan surat pemberitahuan pemungutan suara surat Formulir Model C milik Terdakwa dengan nomor DPT urut 230;
- Bahwa jarak TPS 02 dengan TPS 07 lumayan jauh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4 Nama : **ZULKIPLI SULAEMAN**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pelanggaran tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan interogasi Terdakwa di TPS 07 oleh Ketua KPPS SRI BUDI UTAMI;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Pengawas di TPS 07;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemilihan atau pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali ditempat TPS yang berbeda yaitu di TPS 02 dan TPS 07, dimana waktu di TPS 02 Terdakwa mencoblos dengan memakai surat Formulir Model C dengan nomor DPT 230 dan di TPS 07 Terdakwa mencoblos dengan memakai KTP ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 07 sekitar jam 12. 00 Wita dengan menunjukan KTP –E sebagai pemilih tambahan dan mengisi Buku Daftar Hadir sebelum melakukan pencoblosan;

- Bahwa Ketua TPS 07 ada berkoordinasi dengan menanyakan ke TPS 02 melalui WA grop tetapi agak lama tanggapannya dan Terdakwa sudah melakukan pencoblosan baru ada komentar ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak ada yang menyuruh, Terdakwa mengakui hanya iseng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5 Nama : **SRI BUDI UTAMI, S.Pd**., dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pelanggaran tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua KPPS 07 mengetahui adanya maslah tersebut dari konfirmasi PPS Desa Sambik Elen HABIBURRAHMAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemilihan atau pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di TPS 02 Dusun Loloan dengan menggunakan surat Formulir Model C nomor urut dalam DPT 230 dan yang kedua di TPS 07 Dusun Barung Birak dengan menggunakan KTP-E sebagai pemilih tambahan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 07 sekitar jam 12. 00 Wita, karena pemilih tambahan mencoblos diatas jam 12. 00 Wita dengan mengisi Buku Daftar Hadir sebelum melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurur pengakuan Terdakwa melakukan dengan alas an hanya iseng ;
- Bahwa Terdakwa sehari sebelum dilakukan pemungutan suara, Terdakwa datang dan menemui saksi meminta ijin untuk mencoblos di TPS 07 karena di Dusun Loloan tidak ada mendapatkan surat Formulir Model C ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 6 Nama : **LALU PUTRASIH**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pelanggaran tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara terdapat pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia TPS Tingkat Desa atau sebagai pendamping mengetahui kejadian pada waktu Terdakwa datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bayan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemilihan atau pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di TPS 02 Dusun Loloan dengan menggunakan surat Formulir Model C dan yang kedua di TPS 07 Dusun Barung Birak dengan menggunakan KTP-E sebagai pemilih tambahan;
- Bahwa Terdakwa tercatat di DPT di TPS 02 Dusun Loloan;
- Bahwa dalam perjalanan mau menuju Sekretariat PPS Desa Loloan saksi ditelpon oleh HABIBURRAHMAN ALIAS HABIB (PPS Desa Sambik Elen) yang mengkonfirmasi identitas Terdakwa NULIN tersebut dengan mengirim gambar photo KTP Terdakwa untuk memeriksa apakah Terdakwa masuk DPT Loloan atau tidak ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya iseng ;
- Bahwa seseorang tidak bisa melakukan pencoblosan sebanyak dua kali, pencoblosan hanya dilakukan satu kali saja didaerah tempat terdaftar sebagai DPT ;
- Bahwa Petugas TPS 07 sudah melakukan pemeriksaan tetapi tidak ada bekas tinta di jarinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 7 Nama : **HABIBURRAHMAN**., dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai PPS Desa Sambik Elen mengetahui kejadian tersebut pada waktu adanya kroscek data Terdakwa dan benar adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemilihan atau pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di TPS 02 Dusun Loloan dan yang kedua di TPS 07 Dusun Barung Birak;
- Bahwa Terdakwa terdaftar dalam DPT di TPS 02 Dusun Loloan;

- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 02 Terdakwa ada membawa dan menunjukan surat Formulir Model C dan ketika mencoblos di TPS 07 dengan menggunakan KTP-E sebagai pemilih tambahan;
- Bahwa Panitia sudah melakukan pemeriksaan dan melakukan share melalui WA grop tetapi lama ada komentar, setelah kejadian baru ada komentar dari teman ;
- Bahwa Terdakwa bisa memilih di TPS 07 beralasan bahwa tidak ada mendapat Formulir surat Model C, dan setelah diperiksa tidak ada bekas tanda tinta di jari;
- Bahwa di TPS 07 hanya Terdakwa sendiri, yang mencoblos dengan menggunakan KTP-E sedangkan yang lainnya pada TPS yang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa ada yang menyuruh untuk melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali, atau diberikan bayaran ;
- Bahwa pemilih hanya diberikan kesempatan mencoblos sebanyak satu kali saja didaerah tempat terdaftar sebagai DPT ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 8 Nama : **WADI ANGGARA**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku KPPS TPS 07 Desa Sambik Elen mengetahui kejadian karena sedang berada di TPS 07 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemilihan atau pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di TPS 02 Dusun Loloan dengan menggunakan Formulir surat Model C dan yang kedua di TPS 07 Dusun Barung Birak dengan menggunakan KTP-E sebagai pemilih tambahan sekitar jam 12.00;
- Bahwa Panitia melakukan pemeriksaan pada jari Terdakwa tetapi tidak ada bekas tanda tinta di jarinya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencoblosan, Terdakwa langsung pulang, tetapi setelah diketahui adanya kejadian tersebut sehingga Terdakwa dipanggil lagi untuk dilakukan klarifikasi ;
- Bahwa Panitia TPS 07 ada melakukan koordinasi dengan TPS lain tetapi lama dikomentari ;

- Bahwa seseorang tidak bisa melakukan pemilihan lebih dari dua kali, hanya satu kali saja didaerah tempat terdaftar sebagai DPT ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 12. 00 Wita bertempat di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa sehari sebelum pencoblosan Terdakwa ada bertanya kepada ketua KPPS TPS 07 SRI BUDI UTAMI untuk menanyakan apakah boleh Terdakwa mencoblos di TPS 07, karena waktu itu belum ada menerima surat Formulir Model C dan pada waktu itu Ibu SRI mengijinkan dengan syarat membawa KTP-E;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima Surat Formulir Model C waktu Maghrib besoknya hari pencoblosan ;
- Bahwa pada waktu melakukan pencoblosan di TPS 07 Panitia melakukan pemeriksaan jari dan saya jawab tidak ada karena sudah Terdakwa bersihkan dengan sabun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali karena iseng saja, karena setelah melapor kepada ketua KPPS TPS 07 SRI BUDI UTAMI untuk ijin melakukan pencoblosan di TPS 07 ternyata sore hari waktu magrib menerima Surat Formulir Model C;
- Bahwa sebelumnya di pagi hari sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 02 dengan menggunakan Surat Formulir Model C;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Foto copy Daftar Hadir Pemilih pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah di legalisir.
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan –KWK atas nama atas nama NULIN

ANDIANTI (P) No. Urut 230, tanggal 7 Desember 2020 yang telah di legalisir

- Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020 yang telah dilegalisir.
- Foto copy Daftar Pemilih Tambahan pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
- 1 (Satu) Lembar KTP-ELEKTRONIK Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor NIK : 5208045212900001 An. NULIN ANDIANTI warna biru

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pemungutan/ pencoblosan suara lebih dari satu kali pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 yang pertama sekitar jam 10.00 Wita di TPS 02 di Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara dengan menggunakan Surat Formulir Model C kemudian yang kedua sekitar pukul 12. 00 Wita bertempat di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa benar sehari sebelum pencoblosan Terdakwa ada bertanya kepada ketua KPPS TPS 07 SRI BUDI UTAMI untuk menanyakan apakah boleh Terdakwa mencoblos di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, karena waktu itu Terdakwa belum ada menerima surat Formulir Model C dan pada waktu itu Ibu SRI mengijinkan dengan syarat membawa KTP-E;
- Bahwa benar pada waktu Maghrib setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SRI BUDI UTAMI, Terdakwa menerima kiriman Surat Formulir Model C untuk melakukan pencoblosan di TPS 02 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar pada waktu melakukan pencoblosan di TPS 07 Panitia melakukan pemeriksaan jari dan Terdakwa menjawab tidak ada karena

sebelumnya tinta yang ada dijari Terdakwa sudah Terdakwa bersihkan dengan sabun;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali karena iseng saja, karena setelah melapor kepada ketua KPPS TPS 07 SRI BUDI UTAMI untuk ijin melakukan pencoblosan di TPS 07 dan ternyata pada sore hari waktu magrib menerima Surat Formulir Model C untuk melakukan pencoblosan di TPS 02 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau tidak boleh melakukan pemilihan/pencoblosan suara sebanyak (dua) kali ;
- Bahwa benar dalam melakukan pemilihan/pencoblosan suara sebanyak dua kali tersebut, Terdakwa tidak ada menerima upah, bayaran ataupun disuruh orang, Terdakwa melakukan itu dikarenakan iseng saja;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar : Pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jenis Tunggal oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan tersebut pada perbuatan Terdakwa, dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS :

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung

jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa seubyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens) yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa NULIN ANDIANTI dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai satu dengan lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa NULIN ANDIANTI inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud dengan sengaja atau opzetilijk, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa dengan sengaja atau opzetilijk haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatanya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (wills theorie) yang menitikberatkan pada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie) yang menitikberatkan pada apa yang diketahui ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa dengan sengaja atau opzetilijk diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatannya atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, didapati fakta hukum bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemilihan atau pencoblosan suara lebih dari sekali pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 yang pertama di TPS 02 di Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara dengan menggunakan Surat Formulir Model C kemudian yang kedua sekitar pukul 12. 00 Wita bertempat di TPS 07 di Dusun Barung Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa tiba di TPS 02 dengan membawa dan menunjukan surat Formulir Model C, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu mengisi buku daftar hadir dan terdaftar dengan nomor urut 230 setelah itu saksi Firnadi, S.Ap selaku KPPS di TPS 02 memberikan 2 (dua) lembar kertas suara kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bilik suara. Setelah itu Terdakwa keluar dari bilik suara dan menyerahkan kertas suara yang telah dilipat kepada petugas dan kemudian saksi Firnadi menuangkan tinta pada salah satu jari Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 Terdakwa berangkat menuju TPS 7 di Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara sambil membawa kartu identitas berupa KTP-E dengan tujuan untuk kembali melakukan pencoblosan suara, dimana sebelumnya Terdakwa telah membersihkan tinta pada jari tangannya dengan sabun sehingga seolah-olah memperlihatkan Terdakwa belum pernah melakukan pencoblosan/pemungutan suara dan pada saat tiba di TPS 07 sekitar pukul 12.04 Wita ketika Terdakwa bertemu dengan petugas KPPS yaitu saksi Sri Budi Utami, S.pd Terdakwa mengaku belum melakukan pencoblosan dan akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan dijari tangan Terdakwa tidak ada tanda tinta selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pencoblosan suara di TPS 07 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta, dihubungkan dengan pengertian unsur dengan sengaja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,

jelas dan nyata tindakan Terdakwa tersebut adalah sebuah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan menghendaki hal tersebut, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan membersihkan tinta pada jari tangan Terdakwa setelah melakukan pencoblosan di TPS 02, selanjutnya mengaku kepada saksi Sri Budi Utami, S.pd kalau Terdakwa belum melakukan pencoblosan/pemungutan suara dan terakhir adalah melakukan pencoblosan/pemungutan suara di TPS 07, padahal nyata sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pencoblosan di TPS 02, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa telah mendatangi TPS 2 di Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara untuk mengunakan hak pilihnya dengan membawa dan menunjukan surat Formulir Model C, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu mengisi buku daftar hadir dan terdaftar dengan nomor urut 230 setelah itu saksi Firnadi, S.Ap selaku KPPS di TPS 02 memberikan 2 (dua) lembar kertas suara kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bilik suara. Setelah itu Terdakwa keluar dari bilik suara dan menyerahkan kertas suara yang telah dilipat kepada petugas dan kemudian saksi Firnadi menuangkan tinta pada salah satu jari Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat menuju TPS 7 di Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara sambil membawa kartu identitas berupa KTP dengan NIK : 520804521290000 beralamat di Dusun Barung Birak, RT 001, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lomboki Utara dengan tujuan untuk kembali melakukan pencoblosan. Selanjutnya sekitar pukul 12.04 Wita Terdakwa bertemu dengan petugas KPPS yaitu saksi Sri Budi Utami, S.pd dan meminta untuk diperbolehkan untuk memilih di TPS 07 di Desa Sambik Elen dengan alasan belum memilih karena tidak terdaftar dalam DPT (Daftar pemilih Tetap) dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 12.04 Wita, saksi Sri Budi Utami, S.pd, kemudian memperbolehkan Terdakwa untuk memilih dan selanjutnya Terdakwa terdaftar sebagai DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)

dengan nomor urut 1 (satu) dan sebelum melakukan pencoblosan terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap jari Terdakwa NULIN ANDIANTI oleh anggota KPPS 4 di TPS 7 saat itu dan melihat jari Terdakwa bersih tidak ada bekas tinta pemilihan. Sehingga saat itu saksi Sri budi S,Pd memberikan surat suara kepada Terdakwa NULIN ANDIANTI dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke bilik suara untuk melakukan pemilihan/pencoblosan suara.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemberian suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS yaitu di TPS 02 di Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara dengan menggunakan surat Formulir Model C sebagai orang yang tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan kemudian di TPS 07 di Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara dengan menggunakan KTP-E dengan NIK : 5208045212900001 sebagai DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah dapat terbukti pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU ATAU LEBIH TPS**" sebgaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

1. Foto copy Daftar Hadir Pemilih pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah di legalisir.
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan –KWK atas nama atas nama NULIN ANDIANTI (P) No. Urut 230, tanggal 7 Desember 2020 yang telah di legalisir
4. Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020 yang telah dilegalisir.
5. Foto copy Daftar Pemilih Tambahan pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
6. 1 (Satu) Lembar KTP-ELEKTRONIK Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor NIK : 5208045212900001 An. NULIN ANDIANTI warna biru ;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, dimana barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) adalah merupakah barang bukti dokumen milik dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lombok Utara yang memiliki kaitan dengan administrasi Pilkada di Kabupaten Lombok Utara sehingga patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 6 (enam) yaitu 1 (Satu) Lembar KTP-ELEKTRONIK Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten

Lombok Utara dengan Nomor NIK : 5208045212900001 An. NULIN ANDIANTI warna biru dikarenakan barang bukti tersebut adalah merupakan sebuah dokumen data kependudukan milik NULIN ANDIANTI yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini maka barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa NULIN ANDIANTI ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai demokrasi yang sedang tumbuh berkembang dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, Pasal 178B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NULIN ANDIANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU ATAU LEBIH TPS"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan dan denda sebesar RP. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - Foto copy Daftar Hadir Pemilih pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah di legalisir.
   - Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
   - Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan –KWK atas nama atas nama NULIN ANDIANTI (P) No. Urut 230, tanggal 7 Desember 2020 yang telah di legalisir
   - Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020 yang telah dilegalisir.
   - Foto copy Daftar Pemilih Tambahan pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.

   Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara

   - 1 (Satu) Lembar KTP-ELEKTRONIK Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor NIK : 5208045212900001 An. NULIN ANDIANTI warna biru

   Dikembalikan kepada Terdakwa NULIN ANDIANTI;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh kami: KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., Sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, S.H,.M.H., dan DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H,. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh EDI TANTO PUTRA, S.H,.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
KADEK DEDY ARCANA, SH.MH	KURNIA MUSTIKAWATI, SH
DWIANTO JATI SUMIRAT, SH	

Panitera Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO, S.H.,